



# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/161/IV.01/HK/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN,  
PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum khususnya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan diperlukan sumberdaya manusia berkualitas, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan disebutkan bahwa kebijaksanaan penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan sub sistem pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - c. bahwa dalam menetapkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan penyuluhan Provinsi, Gubernur dibantu oleh Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

**Memperhatikan** : Statuta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional tanggal 14 Agustus 2009, Lampiran 1 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penyuluhan Provinsi (KKP).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas memberikan masukan dan saran/rekomendasi tentang penyelenggaraan penyuluhan Provinsi kepada Gubernur sebagai berikut:

- a. memberikan saran/bahan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi Lampung tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan kebijaksanaan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Lampung;
- b. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kemampuan mengelola penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah dan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- c. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Lampung; dan
- d. memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung, dan wajib menyampaikan laporan sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) bulan sekali.

- KEEMPAT : Masa tugas Komisi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini dan dimungkinkan ada pergantian anggota antar waktu tiap tahun.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/399/IV.01/HK/2008 tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 - 3 - 2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**SJACHROEDIN Z.P.**

Terusan:

1. Menteri Pertanian di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Dinas Pternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Masing-masing anggota Komisi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : 6101/10.01/HK/2012  
 TANGGAL : 3 - 3 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENYULUHAN  
 PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA	UNSUR	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1	2	3	4	5
1.	Ir JOKO UMAR SAID, MM	Wakil Gubernur Lampung	Pemerintah Provinsi Lampung	Pengarah
2.	Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung	Pejabat Pemerintah Provinsi	Sekretariat Bakorluh PPK Provinsi Lampung	Penanggung jawab
3.	Prof. Dr. Ir. IRWAN EFFENDI, MS	Unsur Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Ketua
4	Ir ARDI BA, M.S	Unsur Profesi Pertanian	PERHIPTANI	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Kerjasama dan Kemitraan Bakorluh PPK Prov.Lampung	Pejabat Pemerintah Provinsi	Sekretariat Bakorluh PPK Provinsi Lampung	Sekretaris
6.	Ir TRIMURNI HANDAYANI	Penyuluh Pertanian	Sekretariat Bakorluh PPK Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Sub Bidang Kerjasama Penyuluhan Bakorluh PPK Prov.Lampung	Pejabat Pemerintah Provinsi	Sekretariat Bakorluh PPK Provinsi Lampung	Administrasi
8.	Ir PINTAULI SILITONGA	Penyuluh Perikanan	Sekretariat Bakorluh PPK Prov. Lampung	Anggota
9.	Drs. EKO USMAN	Organisasi Profesi Kehutanan	IPKINDO	Anggota
10.	Ir R. R. ERNAWATI, MSc	Peneliti Pertanian	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung	Anggota
11.	Ir FIRMAN BURHANSYAH	Organisasi Profesi Pertanian	PERHIPTANI	Anggota
2.	Ir ZAINAL MUTAQIN	Dosen Perguruan Tinggi	Politeknik Negeri Lampung	Anggota
13.	Ir SULEIMAN NASUTION	Organisasi Profesi Pertanian	PERHIPTANI	Anggota
14.	MUJIONO, S.P.	Penyuluh Kehutanan	Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Lampung Timur	Anggota
15.	AHMAD RIADI	Pelaku Usaha Pertanian	PTPN VII Provinsi Lampung	Anggota
16.	Ir HARIS SUKAMTO	Pelaku Usaha Pertanian	PT. TANINDO	Anggota
17.	SJ PARDI SULAIMAN	Pelaku Utama	KTNA Lampung	Anggota
18.	Ir AHMAD ZAINI	Pelaku Utama	KTNA Lampung	Anggota

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**